

HUKUMAN MATI DAN PENERAPAN SANKSI HUDUD DI INDONESIA DAN NEGARA-NEGARA MAYORITAS MUSLIM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Orien Effendi

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
orieneffendi3@gmail.com

Abstract

This article explains why there is a controversy over the application of the death penalty in Indonesia and also the application of hudud in Muslim-majority countries. Opponents argue that the application of the death penalty and hudud sanctions is contrary to the principles of human rights, while others argue that the application of the death penalty as a deterrent and the application of hudud witnesses is a command of Islamic teachings. Therefore, this article explains the rationale of these two arguments by exploring various sources and facts. In conclusion, those who support believe that the death penalty can provide a deterrent effect, they consider that the abolition of the death penalty will make things worse, while the reason for maintaining hudud sanctions departs from the view of conservatism, namely static and textual thinking in applying the teachings of Islamic law, they argue that Islamic teachings sourced from the Al-Qur'an and Al-Hadith are very sacred, so hudud sanctions must be applied. Meanwhile, those who reject the progressive view demand the fulfillment of the right to life and the right to be treated humanely for lawbreakers.

Keywords: *Death Penalty, Hudud, Human Rights.*

Abstrak

Artikel ini menjelaskan mengapa terjadi kontroversi penerapan hukuman mati di Indonesia dan juga penerapan hudud di negara-negara mayoritas muslim. Kalangan yang menolak berargumen bahwa penerapan hukuman mati dan sanksi hudud bertentangan dengan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), sementara sebagian yang lain, berpandangan bahwa penerapan hukuman mati sebagai efek jera serta diterapkannya saksi hudud merupakan perintah ajaran Islam. Oleh karena itu, artikel ini menjelaskan dasar pemikiran dari kedua argumen tersebut dengan menelusuri berbagai sumber serta fakta yang ada. Kesimpulannya, kalangan yang mendukung meyakini bahwa hukuman mati mampu memberi efek jera, mereka menilai penghapusan hukuman mati justru akan memperburuk keadaan, sementara alasan mempertahankan sanksi hudud berangkat dari pandangan konservatisme, yaitu pemikiran yang statis dan tekstual dalam menerapkan ajaran syariat Islam, mereka berargumen bahwa ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan juga Al-Hadits sangat sakral, sehingga sanksi hudud harus diberlakukan. Sementara itu, oleh kalangan yang menolak menganut pandangan progresif yang menuntut pemenuhan hak untuk hidup serta hak diperlakukan secara manusiawi bagi para pelanggar hukum.

Kata kunci: *Hukuman Mati, Hudud, Hak Asasi Manusia.*

A. Pendahuluan

Penerapan hukuman mati dan sanksi hudud telah lama menjadi subjek kontroversi di banyak negara, termasuk di negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim, tidak terkecuali di Indonesia. Sebagian kalangan mengkritisi penerapan hukuman mati dan juga sanksi hudud, mereka menganggapnya sebagai bentuk hukuman yang sangat kejam bahkan tidak manusiawi. Mereka berpandangan bahwa hukuman seperti rajam, cambuk, pancung dan amputasi tidak sesuai dengan standar hak asasi manusia yang telah diakui secara internasional (Basri, 2013).

Namun demikian, masih terdapat banyak negara mayoritas penduduk muslim menjadikan syariat Islam dengan memberlakukan sanksi hudud, demikian halnya masih banyak negara menerapkan hukuman mati meskipun banyak penolakan. Penerapan hukuman mati sendiri dinilai sebagai upaya memberi efek jera bagi seseorang yang telah melakukan tindak pidana dengan jenis kejahatan yang dilakukan menimbulkan sanksi hukuman mati, seperti pelaku pembunuhan, bandar narkoba dan tindak kejahatan lainnya. Melalui penerapan hukuman mati

tersebut, diharapkan agar orang lain tidak melakukan kejahatan serupa.

Sementara itu, banyak negara muslim menerapkan sanksi hudud dengan berbagai alasan, kelompok yang mendukung berpegang pada prinsip ketentuan hukum syariat, hukuman hudud merujuk pada hukuman yang diatur dalam syariat Islam dan ditegakkan dalam sistem hukum yang didasarkan pada prinsip-prinsip agama Islam (Roby Putra Yahya dkk, 2023). Hukuman mencakup berbagai pelanggaran seperti zina, pencurian, murtad (pengkhianatan agama), dan minuman keras. Oleh banyak kalangan, hukuman hudud menjadi salah satu aspek penting dalam hukum Islam guna menjaga ketertiban dan mendorong orang untuk hidup sesuai dengan tuntunan agama. Tersapat beberapa contoh hukuman hudud yakni rajam (dilempari dengan batu) bagi pelaku zina, potong tangan bagi pencuri, dan cambuk bagi pelaku minuman keras. Beberapa hukuman tersebut dipandang dapat mencegah dan juga sebagai bentuk hukuman yang adil dalam sistem hukum Islam.

Dibalik berbagai pertimbangan dan juga tujuan penerapan sanksi hukuman mati dan penerapan hudud

telah menimbulkan perdebatan hingga kini, penerapan hukuman mati selalu dikaitkan dengan isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) (Jatindra Kumar Das, 2019). Pendapat tersebut berangkat dari kritik bahwa seharusnya suatu negara menjamin hak seseorang termasuk hak untuk hidup, sehingga penerapan sanksi hukuman mati dan sanksi hudud seperti rajam, hukuman cambuk dan semacamnya dinilai sebagai penerapan sanksi atau sebuah hukuman yang berlebihan.

Hingga kini, banyak negara penganut syari'at Islam masih menerapkan sanksi hudud (Michael Kronenwetter, 2001), antara lain Arab Saudi, Afghanistan, Sudan, Pakistan, Qatar, Irak, Suriah, dan di Indonesia sanksi hudud sendiri berlaku di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, meski tidak sepenuhnya menerapkan sanksi yang disebutkan dalam syariat Islam, misalnya seperti hukuman potong tangan tidak diterapkan.

A. Metode Penelitian

Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) untuk melakukan analisis konten terhadap penerapan hukuman mati dan sanksi hudud. Bagi Peter Muzaki, pendekatan

ini merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang telah berkembang dalam ilmu hukum, untuk menemukan ide-ide yang melahirkan suatu pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan, sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2013). Dengan menggunakan pendekatan ini, diharapkan bisa membuat argumentasi hukum untuk menjawab materi muatan hukum yang telah menjadi titik tolak dalam sebuah penelitian ini. Oleh karena itu, pada ranah praktisnya pendekatan ini berkerja dengan cara mengukur maupun menganalisis urgensi, landasan hukum, pertimbangan hukum dan juga efektivitas penerapan hukuman mati dan penerapan sanksi hudud itu sendiri di Indonesia dan juga negara-negara mayoritas muslim. Untuk melakukan kajian secara kritis, penelitian ini di dukung dengan sumber data primer yang berasal dari dokumen hukum, serta sumber data sekunder yakni berbagai literatur ilmiah yang korelatif dengan pokok objek bahasan.

B. Hasil dan Pembahasan

1. Hukuman Mati dalam Perspektif HAM

Sebagaimana telah dibahas, penelitian ini menjelaskan hukuman mati dan juga penerapan sanksi hudud dalam perspektif HAM, beberapa yang disinggung mencakup efektivitas serta melihat dasar dan argumen hukum di tengah kontroversi penerapan hukuman mati dan sanksi hudud, berikut penjelasannya:

a. Efektivitas Hukuman Mati di Beberapa Negara

Apakah Sudah efektif penerapan sanksi hukuman mati bagi seorang pelanggar. Pertanyaan tersebut sebetulnya berlaku juga pada jenis sanksi lain dalam sebuah kejahatan atau pelanggaran hukum, karena pada prinsipnya setiap sanksi yang muncul terhadap suatu kejahatan, haruslah diukur tingkat keberhasilannya dengan melihat penurunan sebuah kasus pada jenis kejahatan tertentu. Dengan demikian mampu menjawab tingkat efektivitas terhadap suatu sanksi yang digunakan.

Untuk itu, mari kita coba menilai tingkat keberhasilan penerapan hukuman mati di Indonesia dan negara-negara lainnya. Jika melihat situasi di Indonesia, sepertinya tidak salah jika

mengatakan bahwa Indonesia telah gagal menjadikan hukuman mati sebagai upaya mengurangi angka kejahatan pada kasus-kasus tertentu seperti korupsi, pembunuhan, terorisme dan lain-lain. Begitu juga yang terjadi di negara China, dalam penerapan hukuman mati pada kasus korupsi misalnya, sudah dilakukan puluhan tahun lamanya namun angka kasus korupsi terus meningkat di negara tersebut.

Seakan tidak ingin mengalami kejadian serupa, banyak negara penganut hukuman mati seolah menjadikan hal tersebut sebagai evaluasi dalam penerapan hukuman mati pada negara mereka masing-masing. Indonesia dalam beberapa kesempatan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), menjadikan negara penganut hukuman mati sebagai parameter tentang kegagalan penerapan hukuman mati, nyatanya negara-negara tersebut masih memiliki angka korupsi yang cukup tinggi, padahal telah menjadikan hukuman mati sebagai sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, bagi Komnas HAM, penerapan hukuman mati pada kasus

korupsi dan kasus lain dinilai tidak efektif.

Namun kritik tersebut seakan belum disikapi oleh pemerintah Indonesia melalui upaya perubahan hukum, dapat dilihat dari penerapan kasus hukuman mati pada bulan oktober 2021 sampai dengan september 2022, lembaga peradilan Indonesia sudah menjatuhkan vonis hukuman mati sebanyak 31 kasus kejahatan, mencakup kasus Narkotika sebanyak 23 orang dan masing-masing 4 vonis mati pada kasus pembunuhan dan pemerkosaan. Meski pada kasus di atas masih berupa vonis dan belum dilakukan eksekusi mati, namun hal tersebut membuktikan bahwa penerapan hukuman mati di Indonesia masih diterapkan dan belum ada upaya atau komitmen pemerintah melakukan moratorium vonis hukuman mati.

Dari paparan di atas, terlihat kasus Narkotika mendominasi vonis hukuman mati yang diberikan oleh lembaga peradilan pada periode tahun 2021-2022, namun yang terjadi, peredaran Narkotika di Indonesia masih saja tinggi dengan ditemukannya kasus-kasus baru baik dengan modus penyelundupan yang semakin beragam, misalnya pada kasus Penyelundupan 1,196 ton Narkotika jenis shabu di Pangandaran

Jawa Barat Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia mengatakan, bahwa pengungkapan kasus tersebut merupakan yang terbesar pada tahun 2022. Pada tahun-tahun sebelumnya, kasus penyelundupan shabu seberat 1 ton di Batam pada tahun 2018, 1 ton shabu di Serang Banten tahun 2017, penyelundupan 1,2 juta ekstasi dari Belanda tahun 2017, dan 2 ton ganja Aceh di selundupkan dalam truk kontainer pada tahun 2015, artinya jika melakukan penilaian, maka adanya sanksi hukuman mati pada kasus Narkotika juga belum sepenuhnya memberi efek jera baik bagi pelaku atau orang-orang yang berminat menjadi pengedar Narkotika.

Selain pada kasus di atas, penerapan hukuman mati di Indonesia pada kasus terorisme juga menjadi perhatian Komnas HAM, mengingat penerapan hukuman mati pada kasus ini justru menjadikan teroris semakin senang, dikarenakan mereka telah di doktrin akan masuk surga apabila membunuh orang yang tidak se-agama dengan cara melakukan bom bunuh diri dan cara lainnya, sehingga hukuman mati bagi kelompok teroris tidak menjadi masalah karena dari awal mereka ingin mati melalui bom bunuh

diri, artinya penerapan hukuman mati pada kasus terorisme juga dapat dikatakan sangatlah tidak efektif.

"Teroris justru senang adanya hukuman mati, oleh karena itu, memberikan sanksi hukuman mati kepada teroris sangat tidak efektif, hukuman mati harus dihapuskan dalam sistem hukum Indonesia dengan mulai membatasi jenis kejahatan yang diancam dengan pidana mati " (Ahmad Taufan Damini, n.d.).

Penjelasan di atas mengenai penerapan hukuman mati di Indonesia menurut hemat peneliti, sudah cukup membuktikan sejauh mana tingkat efektivitas penerapan hukuman mati pada jenis kejahatan yang diancam dengan pidana mati. Hukuman mati yang dinilai mampu memberi efek jera justru telah gagal, kejahatan pada kasus-kasus yang menjadikan hukuman mati sebagai sanksi pidana justru semakin meningkat sebagaimana dipaparkan di atas. Dengan demikian sanksi tersebut perlu di kaji ulang.

b. Kontroversi Hukuman Mati dan Upaya Penghapusan

Dewasa ini, gerakan penghapusan hukuman mati semakin sering di suarakan di berbagai negara. Seruan ini beranggapan bahwa sanksi hukuman mati adalah bentuk hukuman yang tidak manusiawi dan dinilai tidak efektif

(Jeffery Fagon, 2006). Perdebatan mengenai hukuman mati terjadi karena berkaitan langsung dengan hak hidup yang tidak dapat di tawar dalam keadaan apa pun pada instrumen hukum internasional atau dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dalam konteks Indonesia. Akan tetapi kenyataan dalam instrumen internasional, tidak melarang penerapan hukuman mati melainkan hanya melakukan pembatasan.

Dalam konteks Indonesia, pada putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2007 juga tidak secara tegas melarang hukuman mati pada saat pengujian materi tentang sanksi pidana mati. Mahkamah Konstitusi tidak melarang hukuman mati, hanya memberikan batasan dalam penerapan hukuman mati dengan memperhatikan beberapa ketentuan, antara lain; hukuman mati tidak boleh menjadi pidana pokok melainkan menjadi sanksi pidana yang bersifat khusus atau sebagai alternatif, pidana mati dapat dijatuhkan dengan adanya masa percobaan, dengan ketentuan apabila seorang terdakwa berperilaku baik maka hukuman dapat diganti dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara selama 20 tahun, pidana mati tidak dapat

diterapkan pada pelaku di bawah umur atau anak-anak, dan dalam eksekusi mati terhadap perempuan hamil dan seseorang yang sakit jiwa, maka hukumannya dapat ditangguhkan sampai perempuan hamil tersebut melahirkan, atau seorang terdakwa dengan gangguan sakit jiwa tersebut sudah sembuh.

Di balik kenyataan masih berlakunya hukuman mati di Indonesia dan di berbagai negara, seruan dan upaya penghapusan hukuman mati selalu menjadi isu hangat dan banyak dikaji sepanjang masa. Pada tahun 1764 silam, Cesare Beccaria seorang filsuf Italia dalam buku versi Inggris "*On Crimes and Punishment*" menyatakan pendapatnya:

"Capital punishment, wash both inhumane and ineffective: an unacceptable weapon for a moderen enlightened state to employ, and less effective than the certainty of imprisonment. Furthermore, that capital punishment was counterproductive if the purpose of law was to impart a moral conception of the duties of citizens to each other. For, if the state were to resort to killing in order to enforce its will, it would legitimize the very behavior which the law sought to repress, namely the use of deadly force to settle disputes" (Barclay & Soyer, 2021).

Pendapat Beccaria di atas sangat menarik untuk dipahami dan harusnya ada tindak lanjut dari sumbangan ilmu pengetahuan semacam ini, menurutnya hukuman mati sudah ketinggalan zaman, selain itu penerapan hukuman mati bukan bertujuan sebagai langkah balas dendam terhadap kejahatan yang pernah dilakukan oleh seseorang. Hukuman yang baik adalah hukuman yang memiliki ruang untuk memperbaiki diri bagai seorang pelanggar, hukuman rehabilitasi adalah hukuman yang tepat untuk memperbaiki perilaku menyimpang seorang pelanggar.

Dalam berbagai literatur, beberapa asumsi penghapusan hukuman mati sangat tepat untuk dijadikan sebagai dasar berpikir dan juga mengkritisi agar penghapusan hukuman mati benar-benar dilakukan pada masa akan datang, beberapa asumsi tersebut antara lain; hukuman mati dinilai sebagai hukuman yang tidak manusiawi serta merendahkan martabat manusia. Asumsi ini secara tidak langsung di dukung oleh sikap seorang hakim Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan ketika menghapus hukuman mati di negaranya dalam kasus Makwanyane tahun 1995 (Todung Mulya Lubis,

Alexandre Lay, 2009). Hakim Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan itu, mendefinisikan hukuman mati sebagai berikut:

"Death is the most extreme form of punishment to which a convicted criminal can be subjected. Its execution is final and irrevocable. It puts an end not only to the right to life itself, but to all other personal rights which had vested in the deceased under chapter three of the constitution".

Pendapat hakim konstitusi di atas dapat menjadi bahan evaluasi penerapan hukuman mati di berbagai negara termasuk di Indonesia. Sebagaimana, bahwa setelah seorang di tembak mati, maka sudah tamat seluruh hak yang melekat pada dirinya, hak untuk hidup, hak untuk berubah menjadi lebih baik, hak memperbaiki kehidupan dan lain-lain. Dengan demikian menjadi pertanyaan, di mana letak memberi efek jera yang dimaksud jika seseorang sudah kehilangan nyawanya.

Dalam konteks Indonesia, perdebatan mengenai hukuman mati memiliki makna tersendiri, mengingat posisi Indonesia sebagai negara demokrasi muslim terbesar di dunia. Dengan demikian perubahan hukum yang terjadi di Indonesia akan mampu mempengaruhi negara lain yang berpenduduk mayoritas muslim. Selain

itu kedudukan Indonesia sebagai bagian dari komunitas internasional dan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), maka Indonesia seharusnya dari dulu menghapus hukuman mati sebagai sanksi pidana. Secara etis sebagai bagian dari anggota komunitas internasional, Indonesia harus tunduk pada ketentuan pasal tiga *Universal Declaration of Human Right* "everyone has the right to life, liberty and security of person". Masih dalam isu yang sama, Elenor Roosevelt and Rene Cassin dua di antara perumus *Universal Declaration of Human Right* berpendapat bahwa maksud dari pasal "hak untuk hidup" yakni agar suatu saat nanti hukuman mati benar-benar bisa di hapus di negara-negara seluruh dunia.

Dalam perdebatan panjang mengenai penghapusan hukuman mati, pada prinsipnya banyak dokumen hukum yang bisa dijadikan sebagai sumber hukum dalam upaya penghapusan hukuman mati. Seperti di sebut sebelumnya, dokumen hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar atau pertimbangan hukum dalam konteks instrumen internasional seperti *Universal Declaration of Human Right* dan *International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR)*, sedangkan

dalam konteks Indonesia dapat ditemukan dalam pasal-pasal tertentu Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Selain ketiga instrumen atau dokumen hukum di atas, dapat juga menggunakan instrumen internasional yang lain sebagai dasar hukum atau pertimbangan apabila ingin menghapus hukuman mati, dokumen itu adalah *Second Optional Protocol*, instrumen atau dokumen internasional ini juga salah satu gagasan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). *Protocol Nomor 6 to the Convention for the Protection Cerning the Abolition of the Death Penalty*, instrumen ini berlaku secara regional di negara-negara anggota Council of Europa, dan masih banyak lagi dokumen atau instrumen internasional lainnya.

Selanjutnya mari kita diskusikan ketentuan beberapa instrumen hukum di atas, dimulai dari bunyi Pasal 28I Ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, bahwa hak untuk hidup merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan dan situasi apa pun. Jika memaknai keberadaan frasa "tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun", maka ketentuan Pasal 28I Ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai

dokumen hukum di Indonesia memiliki standar yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) *International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR)*, *every human being has the inherent right to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of this life.*

Asumsi di atas diperkuat melalui analisis ketentuan Pasal 6 Ayat (1) dan (2) ICCPR yang tidak secara tegas memberikan perlawanan atau dukungan untuk menghapus hukuman mati, artinya menurut ketentuan ini, hukuman mati boleh diterapkan dengan ketentuan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang dan di negara-negara yang belum menghapus hukuman mati, dalam Pasal 6 Ayat (1) *International Covenant on Civil and Political Right*, putusan hukuman mati hanya dapat dijatuhkan terhadap beberapa kejahatan yang paling serius. Ini tentu berbeda dengan ketentuan Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945 yang tidak memberi pengecualian semacam itu. Akan tetapi kalau memberi pengecualian maka bunyi pasalnya menjadi "hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi secara sewenang-wenang".

Namun meski begitu, kedua ketentuan dalam instrumen internasional dan dokumen nasional Indonesia ini sebetulnya sama-sama tidak secara tegas menentang penerapan hukuman mati, buktinya hukuman mati masih diberlakukan di Indonesia dan juga berbagai negara yang menjadi bagian dari ICCPR. Namun sekali lagi, masih ada upaya penghapusan hukuman mati melalui Pasal 5 Ayat (2) ICCPR, ketentuan pasal ini dinilai sangat kuat jika dijadikan sebagai dasar hukum penghapusan hukuman mati secara final pada masa akan datang, disebutkan *"there shall be no restriction upon or derogation from any of the fundamental human right"*.

Sebagai penutup dalam bahasan instrumen hukum internasional yang dapat dijadikan sebagai dasar atau argumen penghapusan hukuman mati. Peneliti mengutip ketentuan instrumen hukum internasional *"Universal Declaration of Human Right" everyone has the right to life, liberty and security of person*. Ketentuan ini tidak secara spesifik menyinggung dan mengatur tentang penghapusan hukuman mati, namun jika di analisis secara implisit maka ketentuan ini pada prinsipnya sangat menghendaki penghapusan

hukuman mati, terbukti bahwa ketentuan dalam pasal ini dikutip sebagai konsiderans Second Optional gagasan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"believing that abolition of the death penalty contributes to enhancement of human dignity and progressive development of human right, recalling article 3 of the Universal Declaration of Human Right, adopted on 10 December 1948, and article 6 of the International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR), adopted on 16 December 1966".

Peneliti juga mengutip pernyataan penutup Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang dilakukan oleh pemohon atas nama; Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay. Beberapa poin dalam pernyataan penutup permohonan pengujian materi ini sangat menarik untuk dipertimbangkan, antara lain:

Pernyataan menarik dalam permohonan tersebut adalah pembelaan yang dilakukan semata-mata terhadap hak untuk hidup, bukan pembelaan untuk kejahatan. Karena hak untuk hidup sudah melekat pada diri manusia sejak lahir, sehingga hak hidup bukan diberikan oleh negara, bukan diberikan

oleh konstitusi melainkan hak untuk hidup sudah menjadi keharusan yang dimiliki manusia. Manusia bisa hidup tanpa negara namun negara tidak akan berarti apabila tidak ada manusia, sehingga terpenuhinya hak manusia lebih utama daripada kepentingan negara. Pernyataan ini berdasar pada ketentuan Pasal 28A Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Hal menarik lainnya dalam permohonan itu adalah argumen yang mengatakan bahwa "suatu kejahatan tidak pernah berdiri sendiri karena kejahatan adalah anak kandung dari kemiskinan dan ketidakadilan". Apabila memahami makna dari argumen di atas tentu menurut peneliti dapat dipertanggungjawabkan. Mengutip jawaban Menteri Pertahanan Republik Indonesia "Prabowo Subianto" ketika di tanya tentang ekstremisme, radikalisme dan terorisme oleh seorang akademisi Islamabad Pakistan dalam Forum Dialog The 17th International Institute for Strategic Studies (IISS) Manama Dialogue 2021 di Bahrain.

"Pendapat saya ekstremisme, radikalisme, dan sejenisnya akan berkembang sangat pesat ketika

ada kemiskinan, ketidaksetaraan, ketidakadilan, dan ketika masyarakat pada umumnya kehilangan harapan. Ketika masyarakat miskin mendapatkan perlakuan tidak adil di depan hukum, ketika mereka diabaikan oleh penguasa, maka radikalisme dan ekstremisme akan dengan mudah berkembang".

"Tapi sebaliknya, jika ada keadilan, demokrasi yang nyata, pemimpin yang bertanggung jawab, keadilan di depan hukum, maka ekstremisme, radikalisme, dan propaganda menjadi tidak relevan. Jadi tantangannya adalah bagaimana kita memberikan hal-hal ini? Keadilan sosial, keadilan ekonomi, pemerintahan yang bersih, supremasi hukum, dan keadilan hukum".

"Selain itu adanya revolusi digital juga dapat mempengaruhi percepatan perkembangan ekstremisme dan radikalisme. Ketika masyarakat miskin, melalui revolusi digital, mereka melihat di televisi, ada bangunan yang bagus, kehidupan yang baik, udara yang bersih, tapi di sisi lain mereka tidak punya akses. Itu yang saya pikir merupakan lahan subur bagi radikalisme".

Jawaban Menteri Pertahanan Indonesia di atas sangatlah relevan, karena di mana ada kejahatan maka pasti terdapat ketidakadilan, kemiskinan dan lain-lain. Contoh, negara Venezuela indeks kejahatan 83,76 sekaligus merupakan yang tertinggi di dunia. Korupsi dan sistem peradilan yang cacat

merupakan faktor utama tingginya angka kejahatan di negara tersebut. Di susul negara Papua New Guinea dengan indeks kejahatan 80,79 dengan faktor utama ekonomi dan politik. Sementara Afrika Selatan menempati urutan ketiga dengan kejahatan pada penyerangan, pemerkosaan, pembunuhan dan lain-lain, faktor utama di negara ini adalah kemiskinan.

Masih seputar argumen dalam permohonan pengujian materiil di atas, dikatakan bahwa Indonesia sebagai negara hukum dan bagian dari *community of nation* sehingga tidak mungkin bisa melepas diri dari norma hukum internasional. Dengan demikian bangsa Indonesia harus memperhatikan instrumen internasional seperti *Internasional Covenant on Civil and Political Right* dan instrumen internasional lainnya. Oleh sebab itu, masuk akal apabila kita memiliki harapan bahwa Indonesia akan menjadi bagian dari negara-negara yang menghapus hukuman mati di masa depan.

Sejauh ini tidak ada yang bisa membuktikan terjadinya penurunan angka kejahatan dengan adanya hukuman mati sebagai sanksi terhadap suatu kejahatan. Justru di negara-negara

penganut hukuman mati angka kejahatan masih tinggi sebagaimana penjelasan sebelumnya. Adanya hukuman mati di suatu negara justru akan membuka pintu bagi siapa saja untuk melakukan hal serupa. Dengan kata lain pembunuhan akan melahirkan pembunuhan.

Sebagai penutup dalam permohonan itu yang sangat menarik untuk dijadikan sebagai pertimbangan penghapusan hukuman mati. Pendapat itu berbunyi: Tujuan permohonan penghapusan hukuman mati melalui pengujian materiil bukan untuk menolak pemidanaan, apalagi terhadap pidana berat, tidak sama sekali. Melalui hukuman pidana berat berupa penjara seumur hidup tanpa remisi sudah sangat teruji dampaknya. Lantas kenapa masih menerapkan hukuman mati yang secara jelas bertentangan dengan konstitusi.

2. Hudud dalam Ketentuan Syariat Islam dan Perspektif HAM

Isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam penerapan hukuman mati selalu menjadi perdebatan serta ditentang oleh banyak pihak di negara-negara seluruh dunia, terlebih lagi penerapan hukum Islam

dalam *jarimah hudud* dan saksi serupa di negara-negara penganut hukum syariat Islam dinilai telah melanggar HAM berat oleh pemerhati hak asasi manusia internasional. Anggapan itu didasari bahwa dalam penerapan *jarimah hudud* justru terlihat lebih keras dari eksekusi mati yang dilakukan pada umumnya. Jika eksekusi mati biasanya dilakukan di suatu tempat yang hanya disaksikan oleh para penembak, maka berbeda halnya dalam eksekusi mati dengan cara pancung dalam syariat Islam, atau dalam penerapan hukuman cambuk yang dilakukan secara terang-terangan di tempat terbuka.

Kenyataan inilah yang dikritik oleh pemerhati hak asasi manusia internasional. Negara yang menganut syariat Islam sebagai hukum utama, tentu tidak mempersoalkan hal ini, yang artinya negara tersebut sedang menjalankan perintah Allah, dengan kata lain penerapan *jarimah hudud* dan semacamnya menjadi bagian dari pelaksanaan hak Allah atas dengan menjalankan perintah. Kenyataan semacam ini sekaligus menjadikan upaya penghapusan sanksi dalam syariat Islam justru lebih mustahil untuk tercapai daripada penghapusan

hukuman mati dalam konteks hukum positif.

Dalam penerapan syariat Islam, dinilai bahwa Islam tidak hanya sekedar mengajarkan ajaran moral, melainkan aturan-aturan yang bersifat imperatif. Dalam Al-Qur'an maupun al-Sunnah terdapat sanksi yang mengikat yang harus ditegakkan di dunia, bukan sekedar ancaman di akhirat. Itu semua merupakan maksud dari penerapan *jarimah* tentang perzinahan, tuduhan perzinahan, pencurian, perampokan, minum-minuman keras, pemberontakan, keluar dari Islam atau murtad, dan pembunuhan. Doktrin tentang kesempurnaan hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an dan al-Sunnah dalam syariat Islam inilah yang menjadikan penerapan hukum Islam masih eksis di era modern saat ini. Hukum Islam dinilai selalu relevan dengan konteks zaman (Jasser Auda, 2008), sehingga beberapa negara yang menjadikan syariat Islam sebagai hukum utama tidak tertarik untuk menghilangkan hukuman-hukuman yang di kritisi itu.

Meski begitu, tentu yang harus dipahami dalam konteks penerapan hukum Islam adalah prinsip kehati-hatian *tabayyun* (mencari kejelasan serta mengecek kebenarannya) terhadap

suatu pelanggaran yang dituduhkan kepada seseorang. Dalam Islam apabila tidak ditemukan hukumnya secara tekstual dalam Al-Qur'an maupun al-Sunnah, maka alternatif lain adalah dengan menggunakan adat atau *urf* yang baik (Muhammad Abu Zahrah, n.d.). Adat yang baik itu adalah yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan al-Sunnah atau Hadis. Selain itu suatu adat tidak boleh menimbulkan kesulitan (A Djazull dan I Nurul Aen, 2000), dan juga tidak boleh bertentangan dengan akal sehat (Muhlish Usman, 1996). Adat dalam konteks hukum Islam ini dibedakan menjadi dua, yakni adat yang umum berlaku universal, dan adat khusus yang berlaku di suatu daerah. Terdapat kaidah fikih mengenai *urf* sebagai pedoman hukum Islam:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

"Adat kebiasaan dijadikan hukum"

Di sini, dapat ditarik kesimpulan, bahwa meskipun hukuman dalam bentuk *jarimah hudud* bukan merupakan adat karena teks hukumnya ada dalam Al-Qur'an pun dalam al-Sunnah, namun bisa saja dimaknai seperti ketentuan adat universal yang berlaku di negara-negara seluruh dunia yang menerapkan syariat Islam. Penggunaan *urf* atau hukum adat dalam

konteks syariat Islam ini dapat ditemukan dasar hukumnya dalam perkataan Abdullah bin Mas'ud r.a., dalam sebuah hadis yang artinya:

"Dari Abdullah bin Mas'ud r.a., ia berkata: apa yang dinilai baik oleh orang Islam, baik pula menurut Allah dan apa yang dinilai tidak baik menurut orang Islam, tidak baik pula menurut Allah".

Jika dipahami secara komprehensif perkataan Abdullah di atas, dapat disimpulkan bahwa jika setiap perkara yang sudah menjadi tradisi di kalangan orang Islam dan itu dinilai sebagai perkara yang baik, maka perkara tersebut dinilai baik juga oleh Allah. Dengan demikian tidak perlu diperdebatkan atau dipertentangkan lagi mengenai suatu adat yang dijadikan sebagai dasar hukum dalam penyelesaian perkara pada penerapan syariat Islam. Terlebih lagi kedudukan konsep *jarimah hudud* sebagai sanksi dalam hukum Islam lebih dari sekedar *urf* karena sudah dikatakan baik sebagai sanksi hukum oleh Allah dalam teks Al-Qur'an, sehingga ini menjadi kebalikan makna *urf*, bahwa kalau Allah sudah anggap baik apalagi umat muslim sangat memahami konsep semacam itu.

Ini sekaligus menegaskan bahwa suatu adat atau *urf* dalam penerapan hukum Islam sangat diperhitungkan

menjadi sumber hukum. Hal tersebut menandakan bahwa kedudukan *jarimah hudud* yang secara jelas sudah ditemukan hukumnya dalam teks Al-Qur'an maupun al-Sunnah pasti memiliki tingkat kekuatan yang lebih mengikat sebagai dasar hukum dalam konsep penerapan syariat Islam di berbagai negara. Hal tersebut sekali lagi menjadi pengingat bahwa hukum Islam melalui penerapan sanksi *jarimah hudud*, *ta'zir* dan lain-lain sangat sulit untuk ditinggalkan atau dihapus selama di suatu negara masih menjadikan syariat Islam sebagai sumber hukum yang utama.

Oleh sebab itu, kritikan yang ditujukan bagi negara-negara mayoritas berpenduduk muslim yang menerapkan sanksi menurut ketentuan syariat Islam dalam bentuk *jarimah hudud* atau *jarimah ta'zir* bahkan *jarimah qisash* sebagaimana disinggung di atas, cukup mustahil untuk dihentikan meski dinilai melanggar hak asasi manusia. Asumsi ini sekaligus menjadi jawaban atas pertanyaan "bagaimana sudut pandang hukum Islam tentang penerapan hukuman mati dan hudud", maka secara literal atau secara prosedural menurut ketentuan teks Al-Qur'an justru memerintahkan penerapan hukuman itu,

namun hanya saja sebagaimana dikatakan sebelumnya bahwa Al-Qur'an sebagai sumber hukum selalu relevan dengan zaman maka seperti cara atau metode pemberian hukuman itu perlu disesuaikan.

Alternatif yang dapat dilakukan, dalam penerapan sanksi hukum berdasarkan ketentuan syariat Islam perlu memperhatikan beberapa asas dalam prinsip pemenuhan hak asasi manusia, antara lain:

a. Asas Legalitas

Asas ini bertujuan untuk melindungi seseorang terhadap penyalahgunaan atas kesewenangan penegak hukum, mengingat bahwa asas legalitas dalam Islam bukan berdasarkan akal manusia tetapi ketentuan dari Allah yang sudah disebutkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra [17]: 15.

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نُنَبِّئَ رَسُوْلًا

"Dan kami tidak akan menghukum sebelum Kami mengutus seorang rasul"

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah tidak akan menjatuhkan suatu hukuman kepada manusia sebelum memberitahukan kepada mereka melalui Rasul-Nya. Dengan demikian dalam Islam tidak ada tindak kejahatan tanpa ada pemberitahuan jelas dan tidak

ada pidana tanpa peringatan (Topo Santoso, 2001), artinya asas ini penting dipertimbangkan sebelum menerapkan *jarimah hudud*.

b. Asas Tidak Berlaku Surut

Asas tidak berlaku surut dalam hukum pidana Islam pada prinsipnya merupakan konsekuensi dari asas legalitas. Dapat dimaknai bahwa asas ini dalam bentuknya sebagai peraturan dalam Al-Qur'an atau undang-undang harus berlaku pada saat perbuatan yang dilakukan sudah ada peraturan hukumnya. Pentingnya asas ini karena melindungi hak individu manusia dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan dari pemegang otoritas. Ketentuan hukum tidak berlaku surut dalam hukum Islam ini dapat ditemukan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa [4]: 23.

وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ
سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

"Dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang"

Hukum tidak berlaku surut dinilai oleh sebagian ulama dapat ditemukan dalam hukum Islam jika ingin mengkaji ayat yang berisi tentang aturan pidana dalam Al-Qur'an. Semua ayat yang melarang perbuatan buruk diturunkan

sesudah Islam tersiar. Akan tetapi tidak ada *jarimah* yang dijatuhi hukuman sebelum turunnya ayat-ayat itu, selain *jarimah qadzaf* dan *hirabah*. Sanksi kedua *jarimah* tersebut dikenakan pula terhadap kasus yang telah terjadi sebelum turunnya *nash* mengenai kedua *jarimah* itu (Ahmad Hasan Hanafi, 1976).

Menurut Abdul Qadir yang dikutip oleh Topo Santoso, bahwa terdapat dua pengecualian yang tidak berlaku surut, yakni terhadap kejahatan yang membahayakan keamanan dan ketertiban umum, seperti sanksi terhadap kedua bentuk *jarimah* di atas tetap dikenakan (berlaku surut) karena keduanya merupakan bentuk *jarimah* yang sangat berbahaya. Dalam hal inilah diterapkannya pengecualian asas tidak berlaku surut (Topo Santoso, 2001).

c. Asas Praduga Tak Bersalah

Konsekuensi logis dari berlakunya asas legalitas adalah asas praduga tak bersalah. Menurut asas ini semua perbuatan (kecuali ibadah khusus) dianggap boleh kecuali dinyatakan sebaliknya oleh suatu *nash* hukum. Dalam kaidah disebutkan "*Hukum asal dari segala sesuatu adalah diperbolehkan*", artinya setiap orang

dianggap tidak bersalah untuk suatu perbuatan jahat kecuali sudah dibuktikan kesalahannya pada suatu kejahatan tanpa ada keraguan, jika suatu keraguan yang beralasan muncul, maka seorang tertuduh harus dibebaskan. Rasulullah bersabda:

"Rasulullah bersabda: Hindari *hudud* dari kaum muslimin semampu kamu sekalian maka sesungguhnya itu sebagai jalan keluar maka kosongkan. Maka sesungguhnya hakim memaafkan kesalahannya lebih baik dari pada salah dalam menghukum".

Asas praduga tak bersalah atau dengan kata lain seseorang yang dituduh melakukan suatu kejahatan harus dianggap tidak bersalah sebelum hakim dengan segala bukti yang dimiliki dapat meyakinkan dan menyatakan dengan tegas terhadap kesalahan seseorang (Muhammad Daud Ali, 1993). Sebelum sampai pada putusan hakim maka seorang masih berhak menyatakan diri tidak bersalah sebagai bentuk pembelaan.

d. Asas Tidak Sahnya Hukum Akibat Keraguan

Asas ini sangat berkaitan dengan asas praduga tak bersalah, menurut asas ini hukuman dapat dibatalkan apabila ada keraguan. Putusan untuk menjatuhkan hukuman harus dilakukan

atas dasar keyakinan tanpa adanya keraguan sedikitpun. Abdur Rahman mengutip sebuah hadis yang mengatakan "Hindari hudud karena adanya unsur keraguan" bahwa bila ketentuan ini diterapkan, maka akan mengurangi penerapan hukuman berdasarkan aturan hukum yang masih belum jelas. Jika ada unsur yang meragukan untuk memperkuat dakwaan yang dituduhkan dalam suatu kasus, maka diterapkan hukuman yang lebih ringan dengan *jarimah ta'zir* (Abdur Rahman, 1992). Rasulullah bersabda:

"Rasulullah bersabda: Tolaklah hudud itu selama kamu temui sesuatu yang dapat menolaknya". (HR. Ibnu Majah).

Ulama pada kalangan madzhab Syafi'i mengelompokkan keraguan ini menjadi tiga kategori, yakni keraguan yang berkaitan dengan tempat, keraguan yang disebabkan oleh pelakunya, dan keraguan formal (muncul karena ulama tidak sepakat dalam suatu masalah). Sedangkan madzhab Hanafi mengklasifikasi keraguan dalam dua kategori, yakni keraguan yang melekat pada perbuatan itu dan keraguan yang melekat pada tempatnya (Sayyid Sabiq, n.d.). Dapat disimpulkan bahwa salah satu dari ketiga keraguan di atas muncul dalam suatu kasus maka kasus tersebut

layak untuk dipertimbangkan benar tidaknya.

e. Asas Kesamaan di Hadapan Hukum

Pada zaman jahiliyah, kehidupan sosial dikisahkan dengan perbedaan status yang begitu mencolok (Moh. Muslihan, 2016). Kesenjangan hubungan terlihat begitu jelas antara tuan dan budak, antara pemimpin dan rakyat, antara si kaya dan si miskin, antara pria dan wanita. Islam di tengah kehidupan masyarakat jahiliyah mengadakan perubahan dan menghapus semua perbedaan yang berdasarkan ras, warna, seks, bahasa, dan sebagainya. Syariat Islam memberikan tekanan yang besar pada prinsip *equality before the law*, serta tidak ada perbedaan dan keistimewaan diantara sesama manusia.

Itu berdasarkan firman Allah SWT:

"Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sungguh orang yang paling mulia diantara kamu di hadapan Allah adalah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha Mengenal". QS. Al-Hujurat [49]: 13.

Artinya, apabila kejahatan yang termasuk dalam *jarimah hudud* terbukti

telah dilakukan oleh seseorang, maka pemerintah harus menjatuhkan hukuman. Setiap kejahatan dalam jenis ini hanya ada satu ketentuan hukuman. Misalnya potong tangan untuk pencuri, dera 100 kali untuk orang berzina yang masih lajang dan gadis, rajam untuk orang berzina yang sudah menikah, serta dera 80 kali bagi orang yang menuduh seseorang berzina. Dalam hal ini pemimpin tidak diizinkan memberikan grasi, remisi ataupun abolisi terhadap kejahatan tersebut dalam penerapan hukum Islam di suatu negara (Agus Suwarno, 2015). Ini sekaligus menjadi konsekuensi penerapan *jarimah hudud*, karena hukumannya tidak memberi pengecualian, sehingga harus benar-benar teliti dalam menentukan salah atau tidaknya seseorang yang tertuduh.

Oleh karena itu, bahwa sanksi dalam *jarimah hudud* merupakan bentuk formulasi hukum Islam yang dihasilkan melalui ijtihad para ulama. Namun formulasi hukum Islam itu masih terlihat literalis dalam memahami aturan yang terdapat dalam nash. Itu terjadi karena apabila melihat Al-Qur'an dan al-Sunnah lebih dalam ternyata tidak membuat pembagian atas jenis hudud ke dalam enam jenis

tersebut. Dengan kata lain dari keseluruhan jenis *jarimah hudud* merupakan campur tangan para ulama untuk keperluan pemahaman dan penafsiran Al-Qur'an sekaligus untuk pengembangan ilmu yang berkaitan dengannya.

Dampaknya, dalam praktek *jarimah hudud* sering diperdebatkan karena masih terdapat sebagian nash yang dijadikan sebagai sumber pengambilan hudud masih diperselisihkan di kalangan ulama. Dampak yang sangat nyata dari perdebatan tersebut yakni pada saat sanksi hudud dikaitkan dengan norma HAM, sebagaimana sudah di bahas di atas. Asumsi lain bahwa praktek *jarimah hudud* sangat bersinggungan dengan prinsip penologis (Sudarsono, 1999) dan nilai-nilai deklarasi universal hak asasi manusia (Franz Magnis Suseno, 1986). Menurut prinsip penologis, *jarimah hudud* memberi kesan diskriminatif. Asumsi ini muncul karena seluruh jenis praktek *jarimah hudud* dominan pada metode atau bentuk hukuman fisik seperti potong tangan dalam pencurian dan seterusnya.

C. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukuman mati dan sanksi

hudud diyakini dapat memberi efek jera serta penurunan kasus kejahatan di berbagai negara mayoritas berpenduduk muslim. Langkah tersebut dianggap sebagai upaya untuk menciptakan kehidupan sosial masyarakat yang aman dan sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Namun dari sekian banyak tujuan tersebut justru menunjukkan kebalikannya, bahwa angka kejahatan pada kasus-kasus yang diberlakukan pidana mati dan juga sanksi hudud masih menunjukkan peningkatan.

Selain itu, kontroversi penerapan hukuman mati dan sanksi hudud terus terjadi hingga kini, kalangan yang mendukung meyakini bahwa hukuman mati mampu memberi efek jera, mereka menilai penghapusan hukuman mati justru akan memperburuk keadaan, sementara alasan mempertahankan sanksi hudud berangkat dari pandangan konservatisme, yaitu pemikiran yang statis dan tekstual dalam menerapkan ajaran syariat Islam, mereka berargumen bahwa ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan juga Al-Hadits sangat sakral, sehingga sanksi hudud harus diberlakukan. Sementara itu, oleh kalangan yang menolak menganut pandangan progresif yang menuntut pemenuhan hak untuk hidup

serta hak diperlakukan secara manusiawi bagi para pelanggar hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- A Djazull dan I Nurul Aen. (2000). *Ushul Fiqh: Metodologi Hukum Islam*. Rajawali Pres.
- Abdur Rahman. (1992). *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*. Rineka Cipta.
- Agus Suwarno. (2015). Had Zina Dalam Al-Quran dan Relevansi dengan Humanisme. In *Disertasi*. Institut PTIQ Jakarta.
- Ahmad Hasan Hanafi. (1976). *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Cetakan II). Bulan Bintang.
- Ahmad Sarwat. (n.d.). *Perbedaan Hukum Ta'zir Dengan Hukum Hudud*.
<https://www.rumahfiqih.com/konsultasi-2045-perbedaan-hukum-tazir-dengan-hukum-hudud-.html>.
- Ahmad Taufan Daminik. (n.d.). *Efektivitas Hukuman Mati Belum Terbukti, dalam*.
<https://www.antaraneews.com/berita/2450613/ketua-komnas-ham-efektivitas-hukuman-mati-belum-terbukti>.
- Al-Mawardi, Abu al-Hasan ibn Muhammad Al-Ahkam al-Sultaniyah. (1973). *Mustafa al-Bab Al-Halaby* (Cetakan III).
- Barclay, K., & Soyer, F. (2021). Cesare Bonesana di Beccaria (1738–1794), an Essay on Crimes and Punishments. In K. Barclay & F. Soyer, *Emotions in Europe 1517–1914* (1st ed., pp. 197–203). Routledge.
- <https://doi.org/10.4324/9781003175513-30>
- Basri. (2013). The Implementation of Hudud Punishment in Malaysia and Its Impact on the Legal Consciousness of the Muslim Community. *American Journal of Islamic Social Sciences*, 30(4), 52–77.
- Coicaud Jean Marc, Doyle Michael. (2003). (Eds.), *The Globalization of Human Rights*. United Nation University Press.
- Franz Magnis Suseno. (1986). *Kuasa dan Moral*. Gramedia.
- Indonesian activists face upward death penalty trend". World Coalition against the Death Penalty. (2022).*
- Jasser Auda. (2008). *Maqasid Al-Syariah As Philosophy of Islamic Law A Systems Approach*. The International Institute of Islamic Thought.
- Jatindra Kumar Das. (2019). Human Rights Law and Practice. *International Journal for Crime, Justice and Social Democracy*, 8(2), 192.
<https://doi.org/10.5204/ijcjsd.v8i2.1226>
- Jeffery Fagon. (2006). Death and Deterrence: Science, Law and Casual Reasoning on Capital Punishment. *Ohio State Journal of Criminal Law*.
- Kumar Arun Paila. (1995). *National Human Rights Commission of India*. Atlantic Publishers and Distributors.
- Lathoif Ghozali. (2014). *Hudud Ta'zir Dan Qowad dalam Kajian Hukum Pidana Islam*. IMTIYAZ.

- Michael Kronenwetter. (2001). *Capital Punishment* (Second Edition). ABC-CLIO.
- Mishra Pramod. (2000). *Human Rights Global Issues*. Kalpaz Publication.
- Moh. Muslihan. (2016). Metode Pengampunan Dalam Ayat-Ayat Hudud. In *Tesis*. Institut PTIQ Jakarta.
- Muhammad Abu Zahrah. (n.d.). *Ushul al-Fiqh, Dar al-Fikr al-Arabi*.
- Muhammad Daud Ali. (1993). *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Cetakan III). Raja Grafindo.
- Muhliah Usman. (1996). *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah: Pedoman Dasar dalam Istimbath Hukum Islam*. Rajawali Pres.
- Napitupulu, Erasmus Abraham. (2020). Kertas Kebijakan Fenomena Deret Tunggu dan Rekomendasi Komutasi Hukuman Mati. *Jakarta: Komisi Hak Asasi Manusia*, 1–16.
- Peter Mahmud Marzuki. (2013). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Rajawat Mamta. (2001). *Burning Issues of Human Rights*. Kalpaz Publication.
- Roby Putra Yahya dkk. (2023). PENGARUH HUKUMAN HUDUD DALAM MEMBENTUK KESADARAN HUKUM DAN PENCEGAHAN KEJAHATAN DI MASYARAKAT. *Al-Usrah : Jurnal Al-Ahwal As-Syakhsiyah*, 11(2), 4.
- Sayyid Sabiq. (n.d.). *Fiqh as-Sunnah* (Juz II). Dâr al-Kitâb al-,Arâbi.
- Sudarsono. (1999). *Kamus Hukum*. Rineka Cipta.
- Sunan. (n.d.). *Al-Darimi, Juz VIII*.
- Symonides Jansuz. (2002). (Ed.), *Human Rights, Concepts and Standards*. Rawat Publications.
- Todung Mulya Lubis, Alexandre Lay. (2009). *Kontroversi Hukuman Mati: Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*. Kompas.
- Topo Santoso. (2001). *Menggagas Hukum Pidana Islam: Penerapan Syariat Islam dalam Konteks Modernitas* (Cetakan II). Syamil Press.
- Vincent R. J. (1986). *Human Rights and International Relations*. Cambridge University Press.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)